

BAB III

PROFIL IBN HAZM (W. 456 H) DAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH (W.751 H)

3.1 Profil Ibn Hazm

3.1.1 Riwayat Hidup Ibn Hazm

Nama lengkap Ibn Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al-Umawi. Kakeknya, Yazid, adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari para kakeknya. Ia berasal dari Persia. Sedangkan Khalaf, adalah kakeknya yang pertama kali masuk ke negeri Andalusia.

Ibnu Hazm lahir di daerah tenggara kota Cordova pada hari terakhir Ramadan 384 H (A. M. Hazm 2016, 16) sebelum terbitnya matahari dan ketika sang imam salat subuh selesai mengucapkan salam. Kelahiran Ibnu Hazm ini bertepatan dengan 7 November 994 M. Ia lahir di rumah ayahnya ketika jabatan menteri sudah dijalani selama tiga tahun pada pemerintahan al-Hajib al-Manshur. Beliau wafat pada tahun 456 H (Himayah 2001, 55). Ibnu Hazm meninggal di desa sebelah barat dari Andalus, pada hari ahad, bulan *Sya'ban* 456 H/1064 M, tepatnya pada umur ke 71 tahun, 10 bulan, 29 hari (Hilal 1978, 76).

Dalam sejarah-sejarah Islam beliau merupakan ulama besar dari Spanyol, yang terkenal dengan ahli Fikih, dan Ushul Fikih. Ibn Hazm adalah pengembang mazhab Zahiri, bahkan sering dinilai sebagai pendiri kedua setelah Daud al-Zahiri. Beliau dijuluki "Abu Muhammad" yang tercantum dalam *al-Fashl* dan beberapa karyanya, namun ia lebih *mashur* dengan sebutan "Ibnu Hazm." Nasabnya, seperti disebut beberapa sejarawan menunjukkan bahwa beliau

berkaitan dengan sebuah keluarga Persia, karena kakeknya yang pertama masuk Islam, yaitu Yazid, adalah budak Yazid bin Abi Sufyan, saudara Mu'awiyah bin Abi Sufyan, yang masuk Islam pada hari penaklukan (*al-Fath*) dan diangkat oleh Abu Bakar sebagai pimpinan pasukan pertama yang berangkat untuk menaklukkan negeri Syam. (Himayah 2001, 55)

Pada masa kanak-kanak, Ibn Ḥazm tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berkecukupan, baik dalam hal harta, kehormatan, maupun kedudukan. Sejak kecil, kehidupannya diarahkan untuk menuntut ilmu dengan semangat yang tinggi. Ia memperoleh pendidikan khusus dari ayahnya, meskipun sang ayah memiliki kesibukan yang cukup besar karena menjabat sebagai seorang menteri. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Ibn Ḥazm dengan sebaik-baiknya untuk terus belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan.

Pendidikan awal Ibn Ḥazm diperoleh dari para perempuan yang mengasuhnya. Dari mereka, ia belajar menghafal Al-Qur'an, mempelajari syair-syair, serta membaca dan menulis. Setelah memasuki usia remaja, ayahnya mencari guru untuknya. Guru pertamanya adalah 'Abd al-Ḥusain 'Ali al-Farisi. Selanjutnya, Ibn Ḥazm mempelajari ilmu nahwu, bahasa Arab, dan hadis kepada Aḥmad bin al-Jasur (w. 401 H). Bahkan, dari gurunya tersebut Ibn Ḥazm sempat meriwayatkan beberapa hadis (Alwi 2005, 32-33).

Selain itu, Ibn Ḥazm juga belajar kepada banyak guru dalam berbagai bidang ilmu. Dalam bidang hadis, ia menimba ilmu dari al-Hamzani, Abu Bakar Muḥammad Ibn Ishaq, serta sejumlah ulama hadis lainnya yang berada di Cordova. Dalam bidang fikih, ia belajar kepada 'Abdullah Ibn Yahya Ibn Aḥmad Ibn Dahun, seorang ulama fikih terkenal di Andalusia yang juga dikenal sebagai salah satu pemberi fatwa di Cordova. Sementara itu, ilmu filsafat dan logika ia pelajari dari Muḥammad Ibn Ḥasan Ibn 'Abdullah yang lebih dikenal dengan

nama al-Kattani. Pengaruh gurunya tersebut turut membuat Ibn Ḥazm tertarik mempelajari filsafat dan logika, bahkan ia kemudian menulis beberapa karya dalam kedua bidang tersebut (Alwi 2005, 35).

Kemudian, Ibn Hazm juga berguru kepada sejumlah ulama ahli hadis lainnya, di antaranya Baqi' Ibn Mukhallad (201–276 H) yang merupakan salah seorang murid Aḥmad Ibn Ḥanbal, Qasim Ibn Asbagh, dan Muḥammad Ibn Aiman. Banyaknya guru yang didatangi Ibn Hazm menunjukkan besarnya semangat dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Semangat tersebut mendorongnya untuk terus belajar dan memperluas wawasan, hingga akhirnya Ibn Ḥazm menjadi salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah Islam melalui berbagai karya ilmiahnya yang sangat berpengaruh.

Salah satu hal penting dalam kepribadian Ibn Hazm adalah sikapnya yang tidak mudah merasa puas terhadap satu pemikiran tertentu. Pada awal perjalanan keilmuannya, Ibn Hazm mempelajari mazhab Maliki, yang pada saat itu menjadi mazhab resmi dan sangat berkembang di Andalusia. Pengaruh mazhab Maliki dapat terlihat dalam kehidupan keagamaan masyarakat Andalusia. Para guru Ibn Hazm yang telah disebutkan sebelumnya juga mengikuti mazhab Maliki, sehingga ia sempat mempelajari kitab al-Muwatta' karya Imam Malik yang sangat terkenal.

Kuatnya pengaruh mazhab Maliki di Andalusia kemudian menyebabkan sebagian besar masyarakat, bahkan para ulama, mengikuti mazhab tersebut secara taqlid tanpa melakukan kajian atau kritik. Pada masa itu, meninggalkan mazhab Maliki bahkan seolah-olah dianggap sama dengan meninggalkan agama Islam. Keadaan tersebut membuat Ibn Hazm merasa resah dan tidak setuju dengan sikap tersebut (al-Syarqawi 2000, 563). Oleh karena itu, ia menolak praktik taqlid buta kepada para fuqaha dan imam mazhab. Ibn Hazm bahkan

melarang sikap tersebut dan menganggap orang yang melakukan taqlid sebagai orang yang sesat (Harahap 2012, 361).

Setelah mempelajari mazhab Maliki, Ibn Hazm kemudian berpindah mempelajari mazhab al-Syafi'i, meskipun mazhab ini pada saat itu belum terlalu berkembang di Andalusia. Ia juga membaca karya Imam al-Syafi'i yang berjudul *Ikhtilaf Malik*, yaitu kitab yang berisi kritik al-Syafi'i terhadap gurunya, Imam Malik. Karya tersebut memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kritis dalam diri Ibn Hazm. Ia sangat mengagumi Imam al-Syafi'i karena keberaniannya dalam mengkritik pendapat gurunya sendiri, Imam Malik. Ia juga mengagumi sikap al-Syafi'i yang sangat kuat dalam berpegang kepada nash, serta penolakannya terhadap penggunaan ra'yu secara berlebihan, terutama ketika al-Syafi'i menolak metode *istihsān* (al-Syarqawi 2000, 590).

Setelah melalui perjalanan intelektual dalam mempelajari berbagai mazhab dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, Ibn Hazm akhirnya memilih mazhab zahiri. Mazhab ini dianggap sesuai dengan pemikirannya karena sangat menekankan penggunaan nash Al-Qur'an dan Sunnah serta menolak penggunaan ra'yu sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Namun, pilihan Ibn Hazm terhadap mazhab zahiri tidak berarti bahwa ia hanya menjadi pengikut mazhab tersebut. Sikap zahiri Ibn Hazm lebih berkaitan dengan metode yang digunakannya dalam memahami dan mengkaji hukum, yaitu berpegang kuat kepada nash. Ibn Hazm bahkan dipandang sebagai mujtahid mutlak yang memiliki kemampuan melakukan ijtihad secara mandiri. Meskipun demikian, dalam beberapa hal terdapat kesamaan pendapat antara Ibn Hazm dan Dāwūd al-Zahiri, terutama dalam menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum. (al-Syarqawi 2000, 590)

Dalam mempertahankan mazhab Zāhirī yang sebelumnya dipelopori oleh Dāwūd al-Zahiri, Ibn Hazm menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Sikapnya yang sering memberikan kritik tajam terhadap berbagai mazhab fikih lainnya membuat Ibn Hazm kurang diterima, bahkan cenderung dikucilkan oleh sebagian ulama pada masa itu. Akibatnya, orang-orang yang ingin belajar kepadanya harus siap menghadapi risiko dan perlakuan yang sama seperti yang dialami Ibn Hazm. Meskipun demikian, Ibn Hazm berhasil membentuk sekelompok ulama yang kemudian dikenal dengan nama al-Hazmiyyah, yaitu para pengikut pemikiran Ibn Hazm. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Muḥammad Ibn Futuh Ibn Humaid Abu 'Abdullah al-Humaidi al-Andalusi, seorang ahli sejarah sekaligus penulis kitab *al-Jam' bayna al-Salihin*. Ia secara khusus mempelajari pemikiran Ibn Hazm turut menyebarluaskan pemikiran tersebut kepada masyarakat.

Mengenai guru Ibnu Hazm, Syaikh Ahmad Farid menjelaskan bahwa Ibnu Hazm berguru kepada sejumlah ulama dalam berbagai bidang keilmuan, diantaranya adalah: (Farid 2006, 673)

- a. Yahya bin Mas'ud bin Wajh Al-jannah, murid Qasim bin Uṣbuq. Menurutnnya, Yahya bin Mas'ud adalah gurunya yang tertinggi,
- b. Abu Umar bin Muhammad Al-Jasur,
- c. Yunus bin Abdillāh bin Mughis Al-Qādhi,
- d. Muhammad bin Said bin Banat,
- e. 'Abdullah bin Rabi' at-Tamimi,
- f. 'Abdurrahman bin 'Abdillāh bin Khalid,
- g. 'Abdullah bin Muhammad bin Usman,
- h. Abu Umar Ahmad bin Muhammad At-Talamkani,
- i. 'Abdullah bin Yusuf bin Nami dan
- j. Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Uṣbuq.

Menurut penuturan al-Marāghī yang dikutip oleh Rahman, hanya sedikit orang yang bersedia menimba ilmu kepada Ibn Hazm. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pemikiran dan kritik-kritiknya yang tajam terhadap berbagai pandangan pada masa itu. Oleh karena itu, tidak banyak murid yang tercatat pernah belajar secara langsung kepada Ibn Hazm (Alwi 2005, 42). Adapun Murid-muridnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Ahmad Farid, yaitu: (Farid 2006, 674)

- a. Abu Rafi' Al-Fadhil yang juga anak dari Ibnu Hazm sendiri,
- b. Abu 'Abdillah Al-Humaidi,
- c. Abu bakar bin Al-Arabi,
- d. Abu al-Hasan Syuraih bin Muhammad adalah murid terakhir yang meriwayatkan darinya, dan sejumlah murid-murid lainnya.

3.1.2 Karya-Karya Ibn Hazm

Ibn Hazm dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki kecerdasan dan wawasan keilmuan yang sangat luas. Sa'id, sebagaimana meriwayatkan dari Abū Rafi', putra Ibn Hazm, menyebutkan bahwa ayahnya menghasilkan banyak karya dalam berbagai bidang, seperti fikih, hadis, ushul fikih, perbandingan agama, sejarah, ilmu nasab, sastra, serta karya-karya yang berisi bantahan terhadap para penentangannya. Karya-karya tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 400 jilid, dengan keseluruhan halaman mencapai hampir 80.000 lembar (Farid 2006, 674).

Berikut penulis paparkan kitab-kitab Ibnu Hazm dari beberapa cabang disiplin ilmu, diantaranya:

- a. *Tuq al-Hamamah*. Kitab ini ditulis pada tahun 418 H, di Jativa, kitab ini merupakan kitab yang pertama kali ditulis oleh Ibn Hazm, isinya mengenai otobiografinya, berisi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya.

- b. *Naqt al-'Arusyi fi Tawarikh al-Khulafa*. Kitab ini bercorak sejarah, berisikan tentang khilafah-khilafah ditimur dan Spanyol serta pembesar-pembesarnya.
- c. *Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*. Kitab ini berisikan tentang perbandingan agama dan aliran-aliran dalam Islam. Dalam kitalini diungkapkan pandangan Ibn Hazm dalam bidang akidah, bagaimana cara mengambil dalil atau nas.
- d. *Al-Ibtal al-Qiyas*. Pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kiyas 5. Al-Abtāl, pemaparan Ibn Hzm mengenai argimen-argumen mazhab al-Zahiri.
- e. *Al-Talkhis Liwujuh al-Takhlis*. Kitab ini berisikan tentang uraian-uraian rasional tentang permasalahan yang tidak ada ketentuannya dari nas al-Qur'an maupun al-Hadis.
- f. *Al-Muhalla bi al-Asar fi Syarhi al-Mujalla*. Kitab ini merupakan kitab fikih mazhab Zahiri yang terlengkap. terdiri dari 13 jilid, yang diterbitkan di Mesir pada tahun 1347 H.
- g. *Risalah fi Fadli al-Andalus wa Dzikri Rijaliha*. Kitab ini ditulis untuk sahabatnya yang bernama Abū Bakar Muhammad bin Ishaq. Kitab ini sezaman dengan kitab Tūq al-Hamamah.
- h. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Kitab ini berisikan tentang ilmu usul fikih yang mana dalam kitab ini dijelaskan tentang Ibn Hazm menetapkan dalil hukum. Kitab ini terbagi dalam delapan jilid.
- i. *Kitab al-Ahlaq wa al-Syair au Risalah fi Mudawah al-Nufus Watahzib al-Ahlaq wa al-Zuhd fi al-Razail*. Kitab ini berisikan tentang sastra Arab.
- j. *Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fihrasah*. Kitab ini berisikan tentang sejarah bani Hazm dan asal-usul nenek moyang mereka.
- k. *Jamharah Ansab al-Arab*. Kitab ini juga mengetengahkan tentang sejarah.

3.1.3 Metode Istinbath Hukum Ibn Hazm

Ibn Hazm menerapkan manhaj Zahiri sebagai metode dalam memahami nash-nash syariat. Menurutnya, hukum harus ditetapkan berdasarkan makna zahir Al-Qur'an dan hadis tanpa melakukan takwil terhadap nash ataupun mencari 'illat (alasan hukum). Oleh karena itu, Ibn Hazm menegaskan bahwa nash syari'at harus dipahami sesuai dengan makna secara tekstual (lahiriyah) dan tidak boleh dipalingkan kepada makna lain tanpa dalil yang jelas. Hal ini sebagaimana Ibn Hazm Kemukakan dalam Kitab *Al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*:

وَمَنْ تَرَكَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ وَطَلَبَ مَعَانِي لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا لَفْظُ الْوَحْيِ فَقَدْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ عِزًّا وَجَالًا (I.

Hazm 1997, 43)

Artinya: "Barang siapa yang meninggalkan zahirnya lafal dan mencari-cari makna yang tidak ditunjuki oleh lafal wahyu (yang zahir), maka sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah azza wajalla" ..

Secara terperinci dalam mengistinbāṭkan suatu hukum Ibn Hazm menggunakan empat dasar pokok seperti yang telah dijelaskan dalam kitabnya, yaitu:

أَقْسَامُ الْأُصُولِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنَ الشَّرَائِعِ إِلَّا مِنْهَا وَأَنَّهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ نَصُّ الْقُرْآنِ وَنَصُّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلُ الثَّقَاتِ أَوْ التَّوَاتُرِ

وَاجْتِمَاعُ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَوْ دَلِيلٍ مِنْهَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا (I. Hazm 1997, 70)

Artinya: "Beberapa pembagian dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syara' melainkan daripada dasar-dasar itu sendiri ada empat, yaitu: naş al-Qur'an, naş kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang sah kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan ijma' (kesepakatan) semua ulama umat dan

dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain daripada satu cara saja".

Dari keterangan di atas dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibn Hazm adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan dalil yang tidak keluar dari ketentuan nash itu sendiri.

a. Al-Qur'an

Ibnu Hazm menetapkan bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Allah sekaligus sumber utama dalam menetapkan hukum syariat. Menurutnya, siapa pun yang ingin mengetahui ketentuan-ketentuan syariat Allah dapat menemukannya dalam Al-Qur'an atau melalui penjelasan Nabi dalam Sunnah. Nabi tidak membiarkan umatnya tanpa petunjuk dalam memahami syariat.

Selain Al-Qur'an dan Sunnah, ketentuan hukum juga dapat ditemukan dalam ijma' yang memiliki dasar dari Sunnah. Namun, kemampuan manusia dalam memahami nash tidaklah sama. Sebagian ayat dapat dipahami dengan jelas oleh semua orang, sedangkan sebagian lainnya memerlukan kemampuan pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masing-masing. Ibnu Hazm berkata:

يَخْتَلِفُ فِي الْوُضُوحِ فَيَكُونُ بَعْضُهُ جَلِيًّا وَبَعْضُهُ خَفِيًّا فَيَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي فَهْمِهِ فَيَفْهَمُهُ بَعْضُهُمْ وَيَتَأَخَّرُ

بَعْضُهُمْ عَنْ فَهْمِهِ (I. Hazm 1997, 79)

Artinya: "Keterangan itu berbeda-beda keadaannya. Sebagiannya terang dan sebagiannya tersembunyi, karena itu manusia berselisih dalam memahaminya, sedang sebagian yang lain tidak dapat memahaminya".

Dalam menetapkan suatu hukum, Ibn Hazm selalu mengambil zahir al-Qur'an, maka lafal al-Qur'an selalu dipahami zahinya, karenanya segala amar

untuk wajib, wajib segera dilakukan. Lafal umum harus diambil umumnya karena itulah yang zahir, kecuali ada keterangan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan yang zahir (As-Siddieqiy 1997, 324).

b. Al-Sunnah

Ibn Hazm menetapkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber. Ia memandang al-Sunnah masuk ke dalam nas-naş yang turut membina syari'at walaupun hujjah-nya diambil dari al-Qur'an. Ibn Hazm berkata:

لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ فِي الشَّرَافِ نَظَرْنَا فِيهِ فَوَجَدْنَا فِيهِ إِيْجَابَ طَاعَةِ مَا أَمَرْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَدْنَاهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِيهِ وَاصِفًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فَصَحَّ لَنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْوَحْيَ يَنْقَسِمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا وَحْيٌ مَثْلُو مُؤَلَّفٌ تَأْلِيفًا مُعْجِزُ النَّظَامِ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالثَّانِي وَحْيٌ مَرْوِيٌّ مَنَقُولٌ غَيْرُ مُؤَلَّفٍ وَلَا مُعْجِزُ النَّظَامِ وَلَا مَثْلُو لِكَتَنَ مَقْرُوءٌ وَهُوَ الْخَبَرُ الْوَارِدُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (I. Hazm 1997, 95).

Artinya: "Tatkala kami telah menerangkan bahwasanya al-Qur'an adalah pokok pangkat yang kita harus kembali pada-Nya dalam menentukan hukum, maka kamu pun memperhatikan isinya, lalu kami dan di dalamnya keharusan menaati apa yang Rasulullah suruh kita kerjakan dan kami dapat Allah Swt menyatakan dalam al-Qur'an untuk mensifatkan Rasul-Nya, "dan Dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya.", syahlah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua: pertama, "Wahyu yang dibacakan yang merupakan mukjizat", yang kedua, "Wahyu diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mukjizat dan tidak disyari'atkan kita membacanya sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibacakan itulah Hadis Rasulullah.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Ibn H}azm memandang Al-quran dan al-Sunnah sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia kesyari'atan (hukum) Islam, adalah satu, karena keduanya adalah wahyu Allah. Ibn Hazm menetapkan bahwa ulama tidak berbeda pendapat tentang hadis mutawatir dan tentang fungsi hadis, yaitu untuk menafsirkan ayat Al-quran dan menerangkan mujmalnya. Ibn Hazm juga mensyaratkan para perawi yang diterima riwayatnya harus seorang yang adil, terkenal seorang yang benar, kukuh hafalan, mencatat apa yang didengar dan dinukilkan. Setinggi-tinggi martabat orang kepercayaan dan dia juga seorang faqih. Dan mensyaratkan Hadis itu muttasil hingga sampai kepada Nabi SAW (As-Siddieqiy 1997, 331)

c. Ijma'

Sumber ketiga menurut Ibnu Hazm ialah Ijma'. Dalam hal ini beliau berkata:

ثُمَّ اتَّفَقْنَا نَحْنُ وَأَكْثَرُ الْمُخَالِفِينَ لَنَا عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ حُجَّةٌ وَحَقٌّ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي

دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (I. Hazm 1997, 128)

Artinya: "Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyalahi kami, bahwasanya ijma' dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah".

Ijma' yang dijadikan pedoman oleh Ibn Hazm mengikuti pandangan Abu Sulaiman Dawud Ibn 'Ali, yaitu bahwa ijma' yang benar-benar dapat dijadikan hujjah adalah ijma' para sahabat. Menurut pandangan tersebut, ijma' sahabat merupakan bentuk ijma' yang paling kuat dan sempurna untuk dijadikan dasar dalam menetapkan hukum.

d. Ad-Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar istinbath Ibn Hazm adalah dalil. Ibn Hazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari *ijma'* atau dari nash, bukan diambil dari jalan menghubungkannya kepada nash. Menurut Ibn Hazm, dalil itu berbeda dari qiyas. Qiyas pada dasarnya ialah mengeluarkan '*illat*' dari nas dan memberikan hukum nas kepada sesuatu yang terdapat '*illat*' tersebut. Sedangkan dalil langsung diambil dari nas. (As-Siddieqiy 1997, 350)

Dalil yang diambil dari nas dibagi kepada beberapa bagian, diantaranya adalah: (As-Siddieqiy 1997, 350-351)

- 1) nash melengkapi dua muqaddimah dengan tidak menyebutkan *natijah*. Mengeluarkan *natijah* dari dua muqaddimah itu, dinamakan dalil.
- 2) Menerapkan umum *fi'il* syarat
- 3) Makna yang ditunjuki lafadz mengandung suatu pengertian yang menolak makna yang lain, yang tidak mungkin munasabah dengan makna lafadz.
- 4) Sesuatu itu tidak dinasakhkan hukumnya. Maka sesuatu itu adakala haram dengan nash, lalu berdosa orang yang mengerjakannya, adakala mubah bukan fardhu, bukan haram, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Adapun bagian ini masuk kedalam bab istishab yaitu segala sesuatu tinggal dalam bab ibahah sampai ada dalil yang mengharamkan, atau memfardhukan.

3.2 Profil Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah

3.2.1 Riwayat hidup Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah

a) Biografi Ibn Qayyim

Nama lengkap beliau adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariz Az-Zar'i Ad-Dimasyqi, yang *masyhur* dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Namanya dikenal dengan sebutan Kuniyyah (gelar) dari pada nama aslinya. Beliau adalah Al-Imam, peneliti, Al-

Hafizh (pakar hadits), ahli ushul, ahli fiqih, ahli nahwu, pemilik akal cerdas.. ('. M. Al-Jauziyyah 2005, 6)

Ibn Qayyim lahir Pada Tanggal 7 Shafar tahun 691 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 9 Januari 1292 Masehi di desa Zar'i, salah satu pusat perkampungan di kota Haurah, sebelah tenggara ibu kota Damaskus, Suriah ('. M. al-Jauziyyah 2003, 11). Ia wafat Pada malam Kamis, 13 Rajab ketika adzan Isya tahun 751 H dengan usianya yang genap 60 tahun (I. Q. Al-Jauziyyah 2005, XXXI). Beliau dishalati setelah shalat Zhuhur keesokan harinya di Mesjid al-Umawi, kemudian di Mesjid Jami' al-Jarah. Dan, dimakamkan di perkuburan al-Bab ash-Shaghir dekat makam ibunya di Damaskus. (I. Q. Al-Jauziyyah 2004, 13)

Populernya nama Ibn Qayim dinisbatkan kepada kepala madrasah yang didirikan oleh Al-Imam Yusuf bin Abdulrahman bin 'Ali Al-Jauzi. Ia adalah ayah Ibn Qayyim sekaligus menjabat sebagai qayyim (kepala) Madrasah Al-Jauziyah di kota Jauzi, Damaskus. Ayahnya dikenal dengan sebutan "Qayyim Al-Jauziyah" (Kepala Madrasah Al-Jauziyah). Anak-anak dan keturunannya pun dikenal dengan sebutan tersebut. Salah seorang dari mereka dipanggil dengan sebutan "Ibn Qayyim Al-Jauziyah" ('. M. Al-Jauziyyah 2005, 6)

Ibn al-Qayyim dikenal sebagai ulama yang kritis dalam menghadapi keadaan di masyarakat, akibat banyaknya masalah yang dialami. Bahkan, tidak sekedar mampu menemukan suatu masalah, ia juga mampu untuk mengatasinya. Bahkan, ia mampu melakukan berbagai pembaruan, maka dikenal sebagai tokoh pembaru (mujaddid) pada zamannya (Dahlan 1996, 614).

b) Riwayat Pendidikan Ibn Qayyim

Ibn Qayyim dilahirkan dalam keluarga yang memiliki disiplin ilmu. Beliau mulai belajar dari lingkungan keluarga. Beliau dididik oleh sang ayah sehingga

tumbuh karakter dan semangat keilmuan, karena profesi sang ayah sebagai ulama terkenal, serta pendiri madrasah Jauziyyah. Mula-mula diajar berbagai ilmu dasar keislaman, seperti; Ilmu al-Qur'an, Ilmu Hadis, Ilmu Akidah, Ilmu Akhlak, Ilmu Tajwid, Ilmu Bahasa (*'ilm al-lugah*), dan Ilmu Waris (*'ilm al-fara'id*) (Dahlan 1996, 614). Beliau meimba ilmu Fara'idh (hukum waris) langsung dari ayahnya yang dikenal sebagai pakar dalam ilmu itu ('. M. Al-Jauziyyah 2005, 6).

Kemudian setelah remaja melanjutkan studi ke beberapa pusat pendidikan Islam yang terkenal pada waktu itu, terutama di kalangan pengikut mazhab Hambali. Ia belajar bahasa Arab kepada Ibn Abi al-Fath al-Ba'li. Beliau membacakan kepadanya kitab *Al-Mulakhkhas* karya *Abi al-Baqa*. Kemudian beliau membaca *al-Jurjaniyyah*, lalu *Alfiyyah Ibn Malik*. Beliau juga membaca pula sebagian kitab *Al-Kafiyah wa as-Syafiyyah*, serta kitab *at-Tashil*. (I. Q. al-Jauziyyah 2016, 13)

Setelah belajar ilmu bahasa di dalam negeri, ia melanjutkan studi ke luar negeri, tepatnya di Afrika Utara. Di sana belajar kepada Syaikh Majd ad-Din at-Tunisi tentang kitab *Al-Muqarrib li ibn al-Usfur*. Selesai belajar di Tunis. Kemudian melanjutkan studi tentang Hadis di negeri Mesir. Dalam hal ini belajar kepada seorang guru perempuan yang terkenal pada saat itu, yaitu Fatimah Binti Jauhar. Ibnul Qayyim juga belajar hadits dari Asy-Syihab An-Nabilisi, Al-Qadhi Taqiyuddin bin Sulaiman, Abu Bakr bin Abdudda'im, Isa Al-Muth'im, dan Ismailbin Maktum (I. Q. al-Jauziyyah 2016, 14).

Tidak cukup sampai mempelajari hadis, ia melanjutkan studi tentang Ushul Fiqh kepada ulama yang terkenal pada saat itu, yaitu Syaikh Safi ad-Din al-Hindi, di India, juga tokoh mazhab Hambali. Setelah memahami Ilmu Ushul Fiqh dengan sempurna, lalu melanjutkan studi Ilmu Fiqh dan akidah kepada Syaikh

al-Islam Ibn Taimiyyah dan Syaikh Isma'il bin Muhammad al-Harrani di Syam. Beliau membaca kepada mereka kitab Ar-Roudhah karya Ibnu Quddamah Al-Maqdisi, Al-Ihkam karya Al-Amidi, A/-Muhashsal, Al' Mahshul dan Al-Arbo'in karya Ar-Razi, dan Al-Muharraz karya Ibnu Taimiyah (I. Q. al-Jauziyyah 2016, 14).

Ibn Qayyim konsisten bersama Ibnu Taimiyah sejak beliau kembali dari Mesir pada 712 H hingga wafat pada 728 H. Ketika itu, beliau masih dalam keadaan muda belia, puncak kekuatan, dan kesempurnaan pemahaman. Beliau pun meneguk limpahan ilmu Ibnu Taimiyah yang sangat banyak, mendengarkan pandangan-pandangannya yang matang dan lurus. Beliau pun sangat mencintainya hingga mengambil sebagian besar hasil ijtihadnya, menopang pandangannya, memperluas dalam berdalil tentang kebenarannya, dan melemahkan apa yang menyelisihinya. Beliau pula yang menyeleksi kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan menyebarkan ilmu-ilmunya (I. Q. al-Jauziyyah 2016, 14).

Ia telah mengalami berbagai ujian dan gangguan beberapa kali. Pada masa terakhirnya, ia dipenjara bersama Syekh Ibnu Taimiyah di benteng al-Qal'ah, tetapi ia ditempatkan secara terpisah dari beliau. Ia tidak dibebaskan sampai setelah Syekh Ibnu Taimiyah wafat. Selama berada di dalam penjara, ia menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, dan merenungkannya ('. M. Al-Jauziyyah 2005, 6).

Melalui Ibn Taimiyyah disiplin keilmuannya mulai menonjol di masyarakat, karena sering membantu memecahkan masalah yang berkembang. Hal ini disebabkan keilmuannya yang mendalam dan kedekatannya dengan guru dan masyarakat. Bahkan setelah gurunya wafat, segala persoalan mazhab Hambali menjadi tanggung jawab dirinya.

Disiplin ilmu yang didalami dan dikuasainya hampir meliputi semua ilmu syariat dan ilmu alat. Ibnu Rajab, muridnya, mengatakan, "Dia pakar dalam tafsir dan tak tertandingi, ahli dalam bidang ushuluddin dan ilmu ini mencapai puncak di tangannya, ahli dalam fikih dan ushul fikih, ahli dalam bidang bahasa Arab dan memiliki kontribusi besar di dalamnya, ahli dalam bidang ilmu kalam, dan juga ahli dalam bidang tasawuf". Dia berkata juga, "Saya tidak melihat ada orang yang lebih luas ilmunya dan yang lebih mengetahui makna Al-Qur'an, Sunnah dan hakekat iman daripada Ibnu Qayyim. Dia tidak makshum tapi memang saya tidak melihat ada orang yang menyamainya". (I. Q. Al-Jauziyyah 2004, 4)

Ibnu Katsir berkata, "Dia mempelajari hadits dan sibuk dengan ilmu. Dia menguasai berbagai cabang ilmu, utamanya ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu ushuluddin, dan ushul fikih".

Ibnu Tughri Burdi berkata, "Dia menguasai beberapa cabang ilmu, di antaranya tafsir, fikih, sastra dan tatabahasa Arab, hadits, ilmu-ilmu ushul dan furu'. Dia telah mendampingi Syaikh Ibnu Taimiyyah sekembalinya dari Kairo tahun 712 H dan menyerap darinya banyak ilmu. Karena itu, dia menjadi salah satu tokoh zamannya dan memberikan manfaat kepada umat manusia". (I. Q. Al-Jauziyyah 2004, 5)

c) Guru-Guru Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim telah berguru pada sejumlah ulama terkenal. Mereka inilah yang memiliki pengaruh dalam pembentukan pemikiran dan kematangan ilmiahnya, yaitu: (Farid 2006, 830)

1. Ayahnya sendiri Abu Bakar bin Ayyub Qayyim Al-Jauzi,
2. Ibnu Abdiddaim, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,
3. Asy-Syihab Al-Abir,
4. Ibnu Asy-Syirazi,

5. Al-Majd Al-Harrani,
6. Ibnu Maktum,
7. Al-Kuhhali,
8. Al-Baha' bin Asakir,
9. Al-Hakim Sulaiman Taqiyuddin Abu Al-Fadl bin Hamzah,
10. , Syarafuddin bin Taimiyah saudara Syaikhul Islam,
11. Al-Mutha'im, Fathimah binti Jauhar,
12. Majduddin At-Tunisi, Al-Badar bin Jama'ah,
13. Abu Al-Fath Al-Ba'labaki,
14. Ash-Shaf Al Hindi,
15. Az-Zamlakani,
16. Ibnu Muflih, dan
17. Al-Mizzi.

d) Murid-Murid Ibn Qayyim

Murid yang mengambil manfaat dari ilmu Ibnu Qayyim. Karena itu, dia memiliki beberapa murid yang menjadi ulama terkenal. Di antaranya adalah sebagai berikut: (I. Q. Al-Jauziyyah 2004, 5)

1. Al-Burhan Ibnu Qayyim al-Jauzi
2. Ibnu Katsir. Dia adalah Ismail 'Imaduddin Abu al-Fida' bin 'Umar bin Katsir ad- Dimasyqi asy-Syafi'i.
3. Ibnu Rajab. Dia adalah Abdurrahman Zainuddin Abu al-Faraj bin Ahmad bin Abdurrahman yang biasa digelar dengan Rajab al-Hanbali.
4. Syarafuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia adalah putra Abdullah bin Muhammad. Dia sangat brilian.
5. As-Subki. Dia adalah Ali Abdulkafi bin Ali bin Tammam as-Subki Taqiyuddin Abu al-Hasan.

6. Adz-Dzahabi. Dia adalah Muhammad bin Ahmad bin 'Usman bin Qayimaz adz- Dzahabi at-Turkmani asy-Syafi'i.
7. Ibnu Abdulhadi. Dia adalah Muhammad Syamsuddin Abu Abdullah bin Ahmad bin Abdulhadi al-Hanbali.
8. An-Nablisi. Dia adalah Muhammad Syamsuddin Abu Abdullah an-Nablisi al- Hanbali.
9. Al-Ghazi. Dia adalah Muhammad bin al-Khudhari al-Ghazi asy-Syafi'i.
10. Al-Fairuzabadi. Dia adalah Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi asy-Syafi'i.

3.2.2 Karya-Karya Ibn Qayyim Al-jauziyyah

Ibnu Qayyim telah menyusun karya yang sangat banyak hingga mencapai enam puluh lebih kitab dalam berbagai disiplin ilmu. karya-karya beliau sangat banyak, karena ahli dalam beberapa bidang. Misalnya akidah, fiqh, ushul Fiqh, tasawuf, siyasah, pengobatan, tafsir, dan hadis. Sebagiannya cukup besar terdiri dari beberapa jilid dan ada pula yang hanya satu jilid. Namun, semuanya sangat bermutu dan bermanfaat dalam bidang bahasanya. Nerikut klasifikasi atas karya-karya Ibn qayyim yang terkenal, diantaranya: (I. M. al-Jauziyyah 2003, 10)

a. Dalam Hadis dan Ilmu Hadis

Dalam disiplin adis dan Ilmu Hadis, beliau memiliki beberapa karya, yaitu *Tahzib Sunan Abi Daud* (Hadis), kitab ini berisi ringkasan tentang syarah hadis yang ada di dalam kitab Sunan Abu Dawud. *At-Tahrir fi ma yahillu wa yahrum min al- hadis* (Ilmu Hadis). *Naqd al-Manqul wa al-Muhaqqi al-Mumayyiz baina al-Mardud wa al-Maqbul* (Ilmu Hadis).

b. Ushul Fiqh

Adapun kitab populer yang banyak di soroti oleh para ulama adalah kitab *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al 'Alamin*. Kitab tersebut terdiri dari beberapa jilid

yang berisi cara memahami melakukan istinbat hukum yang ada pada al-Qur'an dan hadis dan dasar-dasar hukum islam. Kitab ini telah dicetak berulang kali dalam empat jilid.

c. Fiqih dan Ilmu Fiqh

Adapun karya Ibu Qayyim yang paling populer, yaitu kitab *Zad al- Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad*, ini telah dicetak berkali-kali di India, Mesir, Syiria dan terakhir diterbitkan dalam lima jilid. *Igasah al-Lahfan fi Hukm Talaq al-Gadban*, *Igasah al-Lahfan fi Maşayib asy-Syaitan* merupakan kitab yang juga telah berkali-kali dicetak dalam dua jilid. kitab *At-Turuq Musgl Hukumiyyah*, dan kitab *Bada'i al-Fawalid*, *Tuhfat al- Wadud bi Ahkam al- Maulud*

d. Tafsir dan Ilmu Tafsir

Adapun karya Ibn Qayyin terkait tafsir dan ilmu tafsir, yaitu kitab *Syarh Asma' al-Kitab al-Aziz*, kitab *Amsal al-Qur'an*, kitab ini berisi tentang masalah penafsiran ayat-ayat *tamsil* (perumpaan). Kemudian kitab *At-Tibyan fi Aqşam al-Qur'an*.

e. Akhlak dan Tasawuf

Adapun karyanya terkait akhlak dan tasawuf, adalah kitab *Miftah Dari as-Sa'adah (kitab yang paling populer)*, *Butlan al-Kimiya min Arba'in wajhan*, *Safr al-Hijratain wa bab as -Sa'adatain*, *Madarij as-Salikin baina Manazil Iyyaka na'budu wa Iyyaka Nasta'in*, *Aqd al-Muhkam al-ahya' baina al-Kalimit Tayyib wa al-A'mal as-Salih al-Marfu' ila Rab as-Sama*, *Zad al-Musafirin ila Manazil as-Su'ada' fi Hadi al-Khatam al-Anbiya'*, *Jala'ul Afham fi zikr as-şalat 'ala khair al-Ana*, *Nuzhat al-Mustaqim wa Raudah al-Muhibbin*, dan yang terakhir *Al-Farq baina al-Khullah wa al-Mahabbah wa al-Munazarah al-Khalil liqaumihi*.

f. Ilmu Aqidah

Adapun karyanya ibn Qayyim dalam bidang ilmu aqidah, yaitu *kitab Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyah 'Ala Ghazwi al-Mu'athilah wa al-Jahmiyah, Syifa al-'Alil fii Masa'il al-Qadha wa al-Qadar wa al-Hikmah Wa At-Ta'li, Hadil Arwah ilaa Bilaad al-Afrah*, dan *Ar-Ruh*. (I. Q. al-Jauziyyah 2016, 25)

3.2.3 Metode Istinbath Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Pemahaman metode *istinbath* hukum Ibn Qayyim dapat diketahui melalui Karya Ushul al-Fiqh populer beliau yaitu kitab *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berbeda pandangan dengan ulama-ulama lainnya tentang urutan sumber *istinbath* hukum. Beliau Mencurahkan segala daya dan uapaya untuk memagari para mufti agar tidak terpeleset ke dalam jurang kesesatan. Dasar-dasar pengambilan fatwanya, antara lain: Nash al-Quran, Nash Hadis, Fatwa para sahabat, fatwa sahabat yang paling lurus dan benar jika terjadi perbedaan, hadis mursal dan hadis hasan, jika persoalan tidak terdapat dalam 4 dasar sebelumnya maka selanjutnya qiyas jika benar-benar diperlukan. (I. Q. Al-Jauziyyah 2000, 18)

Adapun urutan dasar *Istinbath* Hukum Ibn Qayyim seperti yang diikuti Abdul Fatah Idris Sebagai berikut: (Idris 2007, 39-40)

a. Nash (Al-Qur'an dan Sunnah)

Bagi seorang mujtahid dalam mengistinbatkan hukum diperintahkan mengambil sumbernya yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dikarenakan posisi keduanya sebagai sumber hukum. Oleh karenanya tidak mungkin mengambil hukum tanpa mendasarkan pada nash al-Qur'an dan Hadis.

Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa teks-teks Al-Qur'an dan Hadis merupakan rujukan utama dalam *istinbat* hukum. Maka seorang faqih harus melihat kedua sumber dalam mencari hukum suatu masalah; dan tidak pantas

untuk menolak ke sumber lainnya selama hal itu bisa ditemukan dalam keduanya. Dalam kaitan dengan masalah ini, ia mengutip beberapa dalil yang mengharamkan berfatwa dengan sesuatu yang bertentangan dengan teks-teks Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Ma'idah (5): 44, 45, dan 47; an-Nahl (16) : 116; an-Nur (24) : 51; dan Al Ahzab (33): 36. (I. Q. Al-Jauziyyah 2000, 397)

Menurut Ibn al-Qayyim, apabila ada dua hadis yang saling bertentangan, ia wajib memilih hadis yang lebih sahih di antara hadis-hadis tersebut. Seorang mujtahid atau mufti dilarang mengambil istinbat hukum berdasarkan atas ijma, karena pada kenyataannya sulit terwujud. Ia juga tidak boleh berdasarkan atas dalil-dalil yang bersifat zanni. (Idris 2007, 39)

b. Fatwa atau Ijma' Sahabat

Apabila ada fatwa para sahabat yang diketahui saling bertentangan, seorang mujtahid tidak boleh mengambil fatwa mereka untuk dijadikan sebagai dasar hukum, sebab fatwa mereka itu tidak bisa dikatakan ijma' sahabat lagi.

Menurut Ibn al-Qayyim, fatwa Sahabat menjadi sumber yang harus dipakai dalam memahami hadis hukum, sebab mereka adalah orang yang memiliki keistimewaan disbanding kelompok lain. Hal ini didasarkan perintah al-Qur'an dan Sunah Nabi, bukan semata-mata atas penalaran rasio. Selain didasarkan perintah nash, posisi Sahabat sangat penting, karena mereka adalah pelaku sejarah pewahyuan, sekaligus berjuang mengamalkan syariat Islam.

Pada kenyataannya, pendapat para sahabat tidak selamanya sama dalam mensikapi suatu masalah. Maka jika ada fatwa yang saling bertentangan, seorang mujtahid boleh memilih di antara pendapat yang paling mendekati dengan ayat maupun hadis Nabi. Namun, tidak ada keharusan mengambil fatwa

mereka untuk dijadikan sebagai dasar hukum, selain ijma' sahabat. Jika terjadi ijma', kaum muslimin harus patuh kepadanya sesuai perintah Nabi.

c. Usaha Mengkompromikan pendapat sahabat yang bertentangan

Mengkompromikan pendapat para Sahabat merupakan langkah yang tepat, hal sesuai dengan hadis Nabi. Namun apabila terjadi pertentangan pendapat di antara mereka, ia memilih pendapat yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan hadis. Apabila pendapat mereka tidak bisa dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing-masing tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal:

إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن

لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكمي الخلاف فيها ولم يجزم بقول. (I. Q. Al-Jauziyyah 1996,

25)

Artinya: “apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama pilihlah yang dekat dengan al-Qu’an dan Suunah, dan tidak menyimpang dari pendapat mereka, maka jika ia tidak dapat menentukan pendapat mana yang lebih sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah, dan ia tidak menetapkan secara tegas salah satu pendapat”.

d. Hadis Mursal dan Hadis Dha’if

menurut Ibnu Qayyim Hadis *dha’if*, adalah hadits yang tidak bathil, tidak munkar, dan perawinya tidak tertuduh dusta. Apabila tidak terdapat hadits shahih dan tidak terdapat pula qaul sahabat, seorang mujtahid bisa mengamalkan dengan hadits *dha’if*, sebab mengambil dasar hadits *dha’if* lebih utama daripada qiyas. Pendapat ini juga selaras dengan pendapat Imam Ahmad

الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء. يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس

(I. Q. Al-Jauziyyah 1996, 25)

Artinya: “Menerima hadis mursal dan hadis dha’if apabila tidak memungkinkan apabila dalam suatu masalah tidak ditemukan dalil lain yang dapat menolaknya. Imam Ahmad lebih mengutamakan hadis tersebut daripada qiyas”.

Yang dimaksud dengan hadis *dha’if* menurut Imam Ahmad bukanlah hadis yang batil, hadis munkar, atau hadis yang perawinya tertuduh sehingga tidak layak untuk dijadikan pegangan. Hadis *dha’if* yang dimaksud olehnya masih termasuk hadis yang dapat dipertimbangkan.

Imam Ahmad tidak membagi hadis menjadi tiga kategori: sahih, hasan, dan dhaif sebagaimana pembagian yang dikenal kemudian. Menurut beliau, hadis pada dasarnya terbagi menjadi sahih dan *dha’if*, dan hadis *dha’if* sendiri memiliki beberapa tingkatan. Apabila dalam suatu masalah Imam Ahmad tidak menemukan *atsar* atau dalil yang menolaknya, tidak menemukan pendapat sahabat, dan tidak terdapat *ijma’* yang bertentangan dengannya, maka menurut beliau mengamalkan hadis *dha’if* tersebut lebih utama daripada menggunakan qiyas. (I. Q. Al-Jauziyyah 1996, 25-26)

e. Qiyas dalam Keadaan Darurat

Menurut Ibn al-Qayyim, keberadaan Qiyas di bawah al-Qur'an dan Hadis, tidak boleh sejajar, karena antara wahyu dan *ra’yu* mesti dimenangkan wahyu. Maka dari itu la mendahulukan kedua dalil asal dibanding qiyas dalam penetapan hukum, sehingga penggunaannya relatif kecil. Meskipun demikian qiyas tetap dipakai jika ada masalah yang tidak ada dalam qur'an, hadis, dan pendapat sahabat.

Ibn al-Qayyim menjelaskan, pada prinsipnya qiyas diterima selama tidak bertentangan dengan sumber asal, karena mendahulukan rasio daripada syari'at termasuk mengikuti hawa nafsu (*hawwan muttaba*). cara membandingkan sesuatu kasus dengan kasus lainnya tidak bisa semata-mata didasarkan pada

logika, melainkan harus melihat dalil lain yang ada. Jika tidak ada satupun hadis ataupun ayat, maka tidak dibenarkan memakai qiyas. Jika ada masalah yang tidak dijumpai dasar, pendapat sahabat, hadits mursal, dan hadits dha'if, seorang mujtahid boleh ber-hujjah dengan sumber qiyas karena darurat (I. Q. Al-Jauziyyah 1996, 26).

